



**PUTUSAN**

Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Wawang Priyantofa Bin Warminto Adi ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Maret 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Klepek Rt.10 Rw.05 Desa Sukoiber  
Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wawang Priyantofa Bin Warminto Adi di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 September 2021 ;

Terdakwa Wawang Priyantofa Bin Warminto Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;

Terdakwa Wawang Priyantofa Bin Warminto Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;

Terdakwa Wawang Priyantofa Bin Warminto Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;

Terdakwa Wawang Priyantofa Bin Warminto Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;

Terdakwa Wawang Priyantofa Bin Warminto Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyu Eka Pradana Bin Suwono ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Maret 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Godong II Rt.04 Rw.02 Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Wahyu Eka Pradana Bin Suwono di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 September 2021 ;

Terdakwa Wahyu Eka Pradana Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;

Terdakwa Wahyu Eka Pradana Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;

Terdakwa Wahyu Eka Pradana Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;

Terdakwa Wahyu Eka Pradana Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;

Terdakwa Wahyu Eka Pradana Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rian Maulana Zahar Bin Suwarno ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Madiun ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/19 Mei 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Godong II Rt. 04 Rw.02 Desa Godong  
Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa Rian Maulana Zahar Bin Suwarno di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 September 2021 ;

Terdakwa Rian Maulana Zahar Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;

Terdakwa Rian Maulana Zahar Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;

Terdakwa Rian Maulana Zahar Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;

Terdakwa Rian Maulana Zahar Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;

Terdakwa Rian Maulana Zahar Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ahmad Reynaldi Bin Didik Subakti ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 November 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Beron Rt.01 Rw.01 Desa Sepanyul

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;

7. Agama : Islam ;  
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa Ahmad Reynaldi Bin Didik Subakti di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 September 2021 ;

Terdakwa Ahmad Reynaldi Bin Didik Subakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;

Terdakwa Ahmad Reynaldi Bin Didik Subakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;

Terdakwa Ahmad Reynaldi Bin Didik Subakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;

Terdakwa Ahmad Reynaldi Bin Didik Subakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;

Terdakwa Ahmad Reynaldi Bin Didik Subakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Dian Arya Setiawan Bin Suwandi ;  
2. Tempat lahir : Pasir/Kalimantan Timur ;  
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 Januari 2001 ;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;  
5. Kebangsaan : Indonesia ;  
6. Tempat tinggal : Dusun Karanglo Rt.03 Rw.01 Desa Godong  
Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;  
7. Agama : Islam ;  
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Dian Arya Setiawan Bin Suwandi di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 September 2021 ;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dian Arya Setiawan Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;

Terdakwa Dian Arya Setiawan Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;

Terdakwa Dian Arya Setiawan Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;

Terdakwa Dian Arya Setiawan Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;

Terdakwa Dian Arya Setiawan Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 397 / M.5.25 / Eku.2 / 08 / 2021, tanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAWANG PRIYANTOFA Bin WARMINTO ADI bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYU EKA PRADANA Bin SUWONO, Terdakwa III RIAN MAULANA ZAHAR Bin SUWARNO, Terdakwa IV AHMAD REYNALDI Bin DIDIK SUBAKTI Serta Terdakwa

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V DIAN ARYA SETIAWAN Bin SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos warna orange kombinasi putih;
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan PSHT
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam
  - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan SUPREME
  - 1 (satu) buah kemeja robek warna hitam kombinasi biru bertuliskan huruf cina dan berlogo IKSPIDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-484/M.5.25/Eku.2/11/2021, tanggal 25 November 2021 sebagai berikut :

## Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa I **WAWANG PRIYANTOFA** bersama-sama dengan Terdakwa II **WAHYU EKA PRADANA**, Terdakwa III **RIAN MAULANA ZAHAR**, Terdakwa IV **AHMAD REYNALDI** Serta Terdakwa V **DIAN ARYA SETIAWAN** pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi Korban I DICKY FAJAR FERDIANSYAH, Saksi Korban II ALFREDO ANGGADA, Saksi Korban III KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH, Serta Saksi Korban IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI Sedang menonton acara jaranan di Dusun Klepek Kidul Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Dan pada saat itu tiba-tiba terjadi perkelahian antar penonton sehingga Saksi Korban IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan Saksi Korban DICKY FAJAR FERDIANSYAH sempat terkena pukulan dari penonton lain. Selanjutnya perkelahian tersebut berhasil dilerai oleh penonton lain dan pertunjukkan pun dihentikan, lalu Saksi Korban I DICKY FAJAR FERDIANSYAH, Saksi Korban II ALFREDO ANGGADA, Saksi Korban III KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH serta Saksi Korban IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI Pergi pulang dari tempat acara jaranan tersebut;

-----Bahwa pada pukul 16.30 Wib Saksi Korban I DICKY FAJAR FERDIANSYAH, Saksi Korban II ALFREDO ANGGADA dan Saksi Korban III KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH yang sedang berkendara menggunakan sepeda motor, melintas di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa I **WAWANG PRIYANTOFA** bersama-sama dengan Terdakwa II **WAHYU EKA PRADANA**, Terdakwa III **RIAN MAULANA ZAHAR**, Terdakwa IV **AHMAD REYNALDI** Serta Terdakwa V **DIAN ARYA SETIAWAN** Menyusul dengan menggunakan sepeda motor sembari berteriak "*arek ketek* – *arek ketek*" (anak kera – anak kera) dan memberhentikan laju kendaraan Saksi Korban I DICKY FAJAR FERDIANSYAH, Saksi Korban II ALFREDO ANGGADA, Dan Saksi Korban III KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH ;

-----Bahwa Seketika itu, Saksi Korban III KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH ditendang di bagian punggung hingga terjatuh, lalu dipukuli oleh para terdakwa serta Saksi Korban I DICKY FAJAR FERDIANSYAH

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor nyaditendang hingga terjatuh lalu dipukuli oleh para terdakwa, Saksi Korban II ALFREDO ANGGADA yang juga turun dari sepeda motornya kemudiandipukul hingga terjatuh lalu dipukuli oleh para terdakwa Pada saat yang bersamaan Saksi Korban IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI menyusul untuk meleraikan, tetapi Saksi Korban IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI juga dipukul oleh para terdakwa ;

----- Terdakwa I **WAWANG PRIYANTOFA** telah memukul ke arah kepala sebanyak tiga kali serta menendang sekali ke bagian perut, Terdakwa II **WAHYU EKA PRADANA** telah memukul ke arah kepala sebanyak empat kali, Terdakwa III **RIAN MAULANA ZAHAR** telah memukul ke arah kepala sebanyak lima kali dan mengenai pelipis dan rahang, Terdakwa IV **AHMAD REYNALDI** telah memukul sebanyak tiga kali ke arah lengan, punggung dan kepala, Terdakwa V **DIAN ARYA SETIAWAN** telah memukul sebanyak tiga kali ke arah punggung;

-----Bahwa dalam pengeroyokan tersebut Sdr. NASRUL (DPO), Sdr. ROHMAN (DPO), Sdr. ANDI (DPO) serta Sdr. BICI (DPO) juga turut melakukan pemukulan terhadap para saksi korban yang mengakibatkan luka-luka dan masih belum tertangkap serta masih dalam proses pencarian orang;

-----Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/535/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban I DICKY FAJAR FERDIANSYAH mengalami luka di dahi;

-----Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/536/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban II ALFREDO ANGGADA mengalami di kepala hematom, di mata kiri;

-----Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/534/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Dan Saksi Korban III KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH mengalami, terdapat hematom di dahi kanan kurang lebih 1cm (satu centimeter) dan kiri kurang lebih 1cm (satu centimeter) serta

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala kurang lebih 2cm (dua centimeter), terdapat luka lecet di kaki kanan kurang lebih 2cm (dua centimeter) dan kaki kiri kurang lebih 2cm (dua centimeter);

-----Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/533/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAIN mengalami luka di kepala hematom di pelipis kanan (temporal sinistra) dan terdapat luka lecet di siku kanan, terdapat luka lecet di lutut kiri, terdapat luka lecet di kaki kanan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Kidul Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukoweati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Bahwa saksi juga menjadi korban dalam peristiwa itu selain itu yang menjadi korban saksi KHALVIIN KUSUMA ARDIANSYAH, MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi AFFREDO ANGGADA ;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-teman saksi datang ke lokasi untuk menonton jaranan selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib salah satu penonton di dekat MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI di keroyok oleh para penonton lainnya ;
  - Bahwa pada waktu itu saksi sudah berusaha menghindar namun tiba-tiba tubuhnya ditarik ke belakang dan langsung dianiaya secara bersama-sama

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para Terdakwa, mengetahui hal tersebut maka saksi langsung berusaha membantunya sehingga para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman-temannya ;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib acara jaranan selesai saksi bersama dengan saksi KHALVIIN KUSUMA ARDIANSYAH, MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi AFFREDO ANGGADA pulang tetapi di tengah perjalanan pulang ada yang meneriaki arek ketek, arek ketek sehingga para Terdakwa langsung menyerang kami ;
- Bahwa orang yang pertama di serang oleh saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH yang di tendang bagian punggungnya sampai jatuh yang kemudian di injak-injak oleh para Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu yang sama saksi turun dari sepeda motornya dan menantang kepada para Terdakwa untuk duel satu lawan satu tetapi para Terdakwa langsung menendang saksi secara bersama-sama sehingga saksi sampai terjatuh dan kembali di keroyok oleh para Terdakwa pada saat itu saksi AFFREDO ANGGADA terjatuh dan dinjak-injak oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI yang agak tertinggal dari rombongan masih agak di belakang sehingga ketika mengetahui bahwa saksi KHALVIIN KUSUMA ARDIANSYAH, MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH sudah menjadi korban pengeroyokan juga ikut turun dari sepeda motor dan berusaha membantu saksi dan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH melihat sudah di injak-injak para Terdakwa dengan cara memukul salah satu Terdakwa tetapi para Terdakwa lainnya memukulnya dari arah belakang sehingga akhirnya saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH ikut di keroyok ;
- Bahwa akibat dari pengeroyok itu saksi mengalami luka di dahi, benjol di kepala bagian belakang dan siku kanan dan saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi AFFREDO ANGGADA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Kidul Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban saksi bersama dengan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi KHALVIIN KUSUMA ARDIANSYAH, saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI sedangkan yang melakukan penggeroyokan para Terdakwa yang menjadi anggota PSHT ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa anggota dari PSHT setelah melihat sebagian dari mereka memakai pakaian PSHT ;
- Bahwa saksi tidak bisa mengingat lebih jelas siapa-siapa dari mereka karena mereka sangat banyak sekitar ada 20 orang ;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa tidak pernah ada masalah tetapi permasalahan itu terjadi karena saksi bersama dengan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi KHALVIIN KUSUMA ARDIANSYAH, saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI pada waktu itu menggunakan atribut Kera Sakti dan para Terdakwa pada waktu itu mengenakan atribut PSHT dan sebelumnya sudah ada bentrokan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi KHALVIIN KUSUMA ARDIANSYAH, saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI sedang menonton acara jaranan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.30 wib datang ke tempat lokasi untuk menonton acara jaranan tiba-tiba saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH terlibat perkelahian dengan penonton lainnya yang mengenakan atribut PSHT namun saksi tidak sempat membantu karena sudah di lerai oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib acara jaranan selesai saksi bersama dengan saksi KHALVIIN KUSUMA ARDIANSYAH, MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi AFFREDO ANGGADA pulang tetapi di tengah perjalanan pulang ada yang meneriaki arek ketek, arek ketek sehingga para Terdakwa langsung menyerang kami ;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang pertama di serang oleh saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH yang di tendang bagian punggungnya sampai jatuh yang kemudian di injak-injak oleh para Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu yang sama saksi turun dari sepeda motornya dan menantang kepada para Terdakwa untuk duel satu lawan satu tetapi para Terdakwa langsung menendang saksi secara bersama-sama sehingga saksi sampai terjatuh dan kembali di keroyok oleh para Terdakwa pada saat itu saksi AFFREDO ANGGADA terjatuh dan diinjak-injak oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI yang agak tertinggal dari rombongan masih agak di belakang sehingga ketika mengetahui bahwa saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH, MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi AFFREDO ANGGADA sudah menjadi korban penggeroyokan juga ikut turun dari sepeda motor dan berusaha membantu saksi AFFREDO ANGGADA dan saksi melihat sudah di injak-injak para Terdakwa dengan cara memukul salah satu Terdakwa tetapi para Terdakwa lainnya memukulnya dari arah belakang sehingga akhirnya saksi ikut di keroyok ;
- Bahwa akibat dari pengeroyok itu saksi mengalami luka di lebam dimata kiri, bawah mata kiri, dahi kiri dan kepala bagian belakang dan saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

### 3. Saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Kidul Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini saksi, saksi AFFREDO ANGGADA, saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH dan MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan yang menjadi melakukan pengeroyokan anggota dari PSHT ;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa anggota PSHT karena mereka mengenakan kaos PSHT ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para Terdakwa tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa anggota dari PSHT setelah melihat sebagian dari mereka memakai pakaian PSHT ;
- Bahwa saksi tidak bisa mengingat lebih jelas siapa-siapa dari mereka karena mereka sangat banyak sekitar ada 20 orang ;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa tidak pernah ada masalah tetapi permasalahan itu terjadi karena saksi bersama dengan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi AFFREDO ANGGADA, saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI pada waktu itu menggunakan atribut Kera Sakti dan para Terdakwa pada waktu itu mengenakan atribut PSHT dan sebelumnya sudah ada bentrokan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi AFFREDO ANGGADA, saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI sedang menonton acara jaranan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.30 wib datang ke tempat lokasi untuk menonton acara jaranan tiba-tiba saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH terlibat perkelahian dengan penonton lainnya yang mengenakan atribut PSHT namun saksi tidak sempat membantu karena sudah di lerai oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib acara jaranan selesai saksi bersama dengan saksi KHALVIIN KUSUMA ARDIANSYAH, MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi AFFREDO ANGGADA pulang tetapi di tengah perjalanan pulang ada yang meneriaki arek ketek, arek ketek sehingga para Terdakwa langsung menyerang kami ;
- Bahwa orang yang pertama di serang oleh saksi yang di tendang bagian punggungnya sampai jatuh yang kemudian di injak-injak oleh para Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu yang sama saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH turun dari sepeda motornya dan menantang kepada para Terdakwa untuk duel satu lawan satu tetapi para Terdakwa langsung menendang saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH secara bersama-sama sehingga saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH sampai terjatuh dan kembali di keroyok oleh para

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat itu saksi AFFREDO ANGGADA terjatuh dan diinjak-injak oleh para Terdakwa ;

- Bahwa saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI yang agak tertinggal dari rombongan masih agak di belakang sehingga ketika mengetahui bahwa saksi, MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi AFFREDO ANGGADA sudah menjadi korban penggeroyokan juga ikut turun dari sepeda motor dan berusaha membantu saksi AFFREDO ANGGADA dan saksi melihat sudah di injak-injak para Terdakwa dengan cara memukul salah satu Terdakwa tetapi para Terdakwa lainnya memukulnya dari arah belakang sehingga akhirnya saksi ikut di keroyok ;
- Bahwa akibat dari penggeroyok itu saksi mengalami luka pada dahi kanan, dahi tengah, kepala bagian belakang, dan bahu kanan serta betis kanan dan betis kiri dan saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

4. Saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Kidul Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukoweati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah saksi sendiri bersama dengan saksi saksi, saksi AFFREDO ANGGADA, saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH dan KHALFIN KUSUMA ARDIANSYAH ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa anggota PSHT karena mereka mengenakan kaos PSHT ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para Terdakwa tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa anggota dari PSHT setelah melihat sebagian dari mereka memakai pakaian PSHT ;
- Bahwa saksi tidak bisa mengingat lebih jelas siapa-siapa dari mereka karena mereka sangat banyak sekitar ada 20 orang ;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa tidak pernah ada masalah tetapi permasalahan itu terjadi karena saksi bersama dengan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi AFFREDO ANGGADA, saksi KAHLFIN KUSUMA ARDIANSYAH pada waktu itu menggunakan atribut Kera Sakti dan para Terdakwa pada waktu itu mengenakan atribut PSHT dan sebelumnya sudah ada bentrokan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi AFFREDO ANGGADA, saksi KAHLFIN KUSUMA ARDIANSYAH sedang menonton acara jaranan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.30 wib datang ke tempat lokasi untuk menonton acara jaranan tiba-tiba saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi DICKY FAJAR FERDINASYAH terlibat perkelahian dengan penonton lainnya yang mengenakan atribut PSHT namun saksi tidak sempat membantu karena sudah di lerai oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib acara jaranan selesai saksi bersama dengan saksi KAHLFIN KUSUMA ARDIANSYAH, MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi AFFREDO ANGGADA pulang tetapi di tengah perjalanan pulang ada yang meneriaki arek ketek, arek ketek sehingga para Terdakwa langsung menyerang kami ;
- Bahwa orang yang pertama di serang oleh saksi yang di tendang bagian punggungnya sampai jatuh yang kemudian di injak-injak oleh para Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu yang sama saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH turun dari sepeda motornya dan menantang kepada para Terdakwa untuk duel satu lawan satu tetapi para Terdakwa langsung menendang saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH secara bersama-sama sehingga saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH sampai terjatuh dan kembali di keroyok oleh para Terdakwa pada saat itu saksi AFFREDO ANGGADA terjatuh dan dinjak-injak oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang agak tertinggal dari rombongan masih agak di belakang sehingga ketika mengetahui bahwa saksi dan saksi AFFREDO ANGGADA sudah menjadi korban penggeroyokan juga ikut turun dari sepeda motor dan berusaha membantu saksi AFFREDO ANGGADA dan saksi melihat sudah di injak-injak para Terdakwa dengan cara memukul

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Terdakwa tetapi para Terdakwa lainnya memukulnya dari arah belakang sehingga akhirnya saksi ikut di keroyok ;

- Bahwa akibat dari pengeroyok itu saksi mengalami luka pada kepala sebelah kanan, siku kanan, siku kanan, jempol kaki kaki kanan dan tumit kiri ;
- Bahwa Terdakwa masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan ;

5. Saksi DAFA PUTRA ARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Kidul Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara saksi DICKY FAJAR, saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH karena dia adalah teman saksi namun antara saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah pelaku namun saksi perkiraan para Terdakwa sekitar 10 orang sedangkan ciri-ciri para Terdakwa ada yang berambut gondrong dan beberapa berambut pendek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara DICKY FAJAR, saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH dengan para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib saksi akan pulang kemudian saksi tiba-tiba di dahului oleh segerombolan pengendara sepeda motor yang berboncengan ada 2 (dua) orang ada yang berboncengan 3 orang ;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang orang-orang yang mendahului saksi berhenti di depan Gapura Desa Sukowati dan memberhentikan saksi DICKY FERDIANSYAH, saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH kemudian langsung di keroyok di pukul dan ditendang oleh orang-orang akibatnya teman saksi DICKY FERDIANSYAH jatuh tersungkur, mengetahui hal tersebut saksi dan teman saksi akhirnya berbalik arah menghindar dari kejadian itu ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa memukul dan menendang tubuh saksi M.DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH, karena kekerasan yang dialami tersebut saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN dan saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH terjatuh hingga jatuh tersungkur ;
- Bahwa pada awalnya posisi M.DICKY FAJAR FERDINASYAH, MOCHAMMAD BACHRUDIN dan saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH dalam keadaan berdiri namun setelah mengalami pemukulan dan terkepung para Terdakwa, saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN dan saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH akhirnya terjatuh dengan kelilingi para Terdakwa dan M.DICKY FAJAR FERDIANSYAH terjatuh di sugai kecil sebelah Jalan Raya ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi tidak bisa mengetahui peran dari para Terdakwa melakukan pemukulan di bagian mana dan kepada siapa saja karena pada waktu kejadian ada sekitar 20 orang yang ada di tempat kejadian ;
- Bahwa kondisi pada waktu kejadian terang karena matahari belum terbenam namun kondisinya sangat ramai karena banyak orang yang berada di lokasi kejadian ;
- Bahwa tempat kejadian di Jalan Raya yang merupakan tempat umum karena dipergunakan aktifitas dan lalu lalang masyarakat dan pengguna jalan ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi saksi MOCHAMMAD BACHRUDIN dan saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH mengalami luka-luka, selain itu ada luka lebam juga tetapi masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Desa Sokoiber Kecamatan Gudo

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang dan kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa yang tergabung dalam perguruan silat PSHT datang ke di tempat jaranan tepatnya di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib di sisi Timur kelompok dari perguruan silat IKSPI Kera Sakti terdengar suara siulan-siulan dan tak lama terlihat adanya puntung rokok di buang yang mengarah ke kelompok para Terdakwa dan diarah depan tampak terjadi tawuran yang membuat para penonton mundur dan mendesak kelompok para Terdakwa ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa 5 telah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok penonton yang tidak Terdakwa kenal namun salah satunya menggunakan atribut IKSPI Kera Sakti sedangkan yang lain tidak menggunakan atribut perguruan silat manapun ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa IV berusaha untuk membantu Terdakwa 5 dengan melakukan pembalasan terhadap mereka yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa V dengan melakukan pemukulan ;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing tetapi ketika dalam perjalanan pulang para Terdakwa di cegat oleh sebagian anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sedangkan yang lainnya membuntuti para Terdakwa ;
- Bahwa ketika mengetahui hal tersebut kami memikirkan sebagian teman-teman para Terdakwa masih ada di rombongan belakang yang mengkhawatirkan yang lainnya menjadi korban pengeroyokan perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga kami berhenti di pinggir Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa ternyata telah terjadi tawuran antara anggota perguruan silat PSHT dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga saksi berniat meleraikan tawuran namun salah satu orang dari anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti malah menendang saksi sehingga saksi membalas dengan melakukan pemukulan terhadap orang tersebut dan tak lama kemudian anggota perguruan silat PSHT yang tergabung dalam rombongan Sdr.ROHMAN dan Sdr.BICI ikut melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V juga turun dari sepeda motor dan akan membantu anggota

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan silat PSHT yang terlibat tawuran dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti namun mereka langsung di hadang oleh salah satu orang yang mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa IV sempat berduel 1 lawan 1 namun kemudian Terdakwa di bantu oleh Terdakwa V dan Terdakwa III sehingga Terdakwa IV , Terdakwa V dan Terdakwa III melakukan pengeroyokan terhadap saksi yang Terdakwa tidak mengetahui namanya ;

- Bahwa sedangkan Terdakwa II juga turun dari sepeda motor namun hanya berhadapan dengan salah satu orang yang berada di tempat itu sehingga terjadi duel 1 lawan 1 yang kemudian dileraikan oleh masyarakat ;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan para Terdakwa yang lainnya adalah :
  - Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 X dan mengenai bahu kirinya ketika di Dusun Klepek Desa Sokuiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 3x ke kepala saksi korban dan menendang 1 X di bagian perut ketika di Dusun Sokuwati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa II berkeren melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 4 X kepala korban ketika di Dusun Sukowati DEsa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa III berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 x ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 5 X yang mengenai rahang dan pelipis korban ketika di Dusun Sokowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa IV berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa V berperan melakukan pemukulan sebanyak 3 X ke punggung saksi korban ketika di Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian ramai karena baru saja ada kegiatan masyarakat jaranan sedangkan untuk suasana masih sore dan terang benderang ;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian jalan umum karena di digunakan aktifitas dan lalu lalang masyarakat dan pengguna jalan ;
- Bahwa akibat dari perbuatannya Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari para saksi korban ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan ketika dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Desa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban karena Terdakwa tidak mengenalnya sedangkan yang melakukan pengeroyokan Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ;
- Bahwa awal dari kejadian ketika Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dan juga para saksi korban sedang menonton acara jaranan ;
- Bahwa ketika acara berlangsung Terdakwa mengetahui ada yang membuang puntung rokok dari kerumunan kelompok para PSHT yang mengenai kerumunan para Terdakwa dari Kera Saksi ;
- Bahwa setelah itu terjadilah bentrokan di lokasi jaranan yaitu di peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Desa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuang puntung rokok tersebut yang Terdakwa ketahui dari kerumunan anak Kera Sakti ;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa 5 telah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok penonton yang tidak Terdakwa kenal namun salah satunya menggunakan atribut IKSPI Kera Sakti sedangkan yang lain tidak menggunakan atribut perguruan silat manapun ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IV berusaha untuk membantu Terdakwa V dengan melakukan pembalasan terhadap mereka yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa V dengan melakukan pemukulan ;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing tetapi ketika dalam perjalanan pulang para Terdakwa di cegat oleh sebagian anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sedangkan yang lainnya membuntuti para Terdakwa ;
- Bahwa ketika mengetahui hal tersebut kami memikirkan sebagian teman-teman para Terdakwa masih ada di rombongan belakang yang mengakhawatirkan yang lainnya menjadi korban pengeroyokan perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga kami berhenti di pinggir Jalan Raya Dusun Sokowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa ternyata telah terjadi tawuran antara anggota perguruan silat PSHT dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa berniat meleraikan tawuran namun salah satu orang dari anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti malah menendang saksi sehingga saksi membalas dengan melakukan pemukulan terhadap orang tersebut dan tak lama kemudian anggota perguruan silat PSHT yang tergabung dalam rombongan Sdr.ROHMAN dan Sdr.BICI ikut melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V juga turun dari sepeda motor dan akan membantu anggota perguruan silat PSHT yang terlibat tawuran dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti namun mereka langsung di hadang oleh salah satu orang yang mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa IV sempat berduel 1 lawan 1 namun kemudian Terdakwa di bantu oleh Terdakwa V dan Terdakwa III sehingga Terdakwa IV , Terdakwa V dan Terdakwa III melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yang Terdakwa tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II juga turun dari sepeda motor namun hanya berhadapan dengan salah satu orang yang berada di tempat itu sehingga terjadi duel 1 lawan 1 yang kemudian dileraikan oleh masyarakat ;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan para Terdakwa yang lainnya adalah :
  - Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 X dan mengenai bahu kirinya ketika di Dusun Klepek Desa Sokuiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 3x ke kepala saksi korban dan menendang 1 X di bagian

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



perut ketika di Dusun Sokuwati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;

- Terdakwa beroeran melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 4 X kepala korban ketika di Dusun Sukowati DEsa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Terdakwa III berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 x ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 5 X yang mengenai rahang dan pelipis korban ketika di Dusun Sokowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Terdakwa IV berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Terdakwa V berperan melakukan pemukulan sebanyak 3 X ke punggung saksi korban ketika di Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian ramai karena baru saja ada kegiatan masyarakat jaranan sedangkan untuk suasana masih sore dan terang benderang ;
- Bahwa tempat kejadian jalan umum karena di pergunakan aktifitas dan lalu lalang masyarakat dan pengguna jalan ;
- Bahwa akibat dari perbuatannya Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari para saksi korban ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan ketika dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Desa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban karena Terdakwa tidak mengenalnya sedangkan yang melakukan pengeroyokan Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dari kejadian ketika Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dan juga para saksi korban sedang menonton acara jaranan ;
- Bahwa ketika acara berlangsung Terdakwa mengetahui ada yang membuang puntung rokok dari kerumunan kelompok para PSHT yang mengenai kerumunan para Terdakwa dari Kera Saksi ;
- Bahwa setelah itu terjadilah bentrokan di lokasi jaranan yaitu di peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuang puntung rokok tersebut yang Terdakwa ketahui dari kerumunan anak Kera Sakti ;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa V telah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok penonton yang tidak Terdakwa kenal namun salah satunya menggunakan atribut IKSPI Kera Sakti sedangkan yang lain tidak menggunakan atribut perguruan silat manapun ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IV berusaha untuk membantu Terdakwa V dengan melakukan pembalasan terhadap mereka yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa V dengan melakukan pemukulan ;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing tetapi ketika dalam perjalanan pulang para Terdakwa di cegat oleh sebagian anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sedangkan yang lainnya membuntuti para Terdakwa ;
- Bahwa ketika mengetahui hal tersebut kami memikirkan sebagian teman-teman para Terdakwa masih ada di rombongan belakang yang mengkhawatirkan yang lainnya menjadi korban pengeroyokan perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga kami berhenti di pinggir Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa ternyata telah terjadi tawuran antara anggota perguruan silat PSHT dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa berniat meleraikan tawuran namun salah satu orang dari anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti malah menendang saksi sehingga saksi membalas dengan melakukan pemukulan terhadap orang tersebut dan tak lama kemudian anggota perguruan silat PSHT yang tergabung dalam

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rombongan Sdr.ROHMAN dan Sdr.BICI ikut melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut ;

- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V juga turun dari sepeda motor dan akan membantu anggota perguruan silat PSHT yang terlibat tawuran dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti namun mereka langsung di hadang oleh salah satu orang yang mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa IV sempat berduel 1 lawan 1 namun kemudian Terdakwa di bantu oleh Terdakwa V dan Terdakwa III sehingga Terdakwa IV , Terdakwa V dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yang Terdakwa tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II juga turun dari sepeda motor namun hanya berhadapan dengan salah satu orang yang berada di tempat itu sehingga terjadi duel 1 lawan 1 yang kemudian dileraikan oleh masyarakat ;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan para Terdakwa yang lainnya adalah :
  - Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 X dan mengenai bahu kirinya ketika di Dusun Klepek Desa Sokuiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 3x ke kepala saksi korban dan menendang 1 X di bagian perut ketika di Dusun Sokuwati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa II beroperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 4 X kepala korban ketika di Dusun Sukowati DEsa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 x ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 5 X yang mengenai rahang dan pelipis korban ketika di Dusun Sokowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa IV berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa V berperan melakukan pemukulan sebanyak 3 X ke punggung saksi korban ketika di Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada waktu kejadian ramai karena baru saja ada kegiatan masyarakat jaranan sedangkan untuk suasana masih sore dan terang benderang ;
- Bahwa tempat kejadian jalan umum karena di pergunakan aktifitas dan lalu lalang masyarakat dan pengguna jalan ;
- Bahwa akibat dari perbuatannya Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari para saksi korban ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan ketika dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Desa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban karena Terdakwa tidak mengenalnya sedangkan yang melakukan pengeroyokan Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V ;
- Bahwa awal dari kejadian ketika Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V dan juga para saksi korban sedang menonton acara jaranan ;
- Bahwa ketika acara berlangsung Terdakwa mengetahui ada yang membuang puntung rokok dari kerumunan kelompok para PSHT yang mengenai kerumunan para Terdakwa dari Kera Saksi ;
- Bahwa setelah itu terjadilah bentrokan di lokasi jaranan yaitu di peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Desa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuang puntung rokok tersebut yang Terdakwa ketahui dari kerumunan anak Kera Sakti ;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa V telah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok penonton yang tidak Terdakwa kenal

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun salah satunya menggunakan atribut IKSPI Kera Sakti sedangkan yang lain tidak menggunakan atribut perguruan silat manapun ;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa berusaha untuk membantu Terdakwa V dengan melakukan pembalasan terhadap mereka yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa V dengan melakukan pemukulan ;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing tetapi ketika dalam perjalanan pulang para Terdakwa di cegat oleh sebagian anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sedangkan yang lainnya membuntuti para Terdakwa ;
- Bahwa ketika mengetahui hal tersebut kami memikirkan sebagian teman-teman para Terdakwa masih ada di rombongan belakang yang mengakhawatirkan yang lainnya menjadi korban pengeroyokan perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga kami berhenti di pinggir Jalan Raya Dusun Sokowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa ternyata telah terjadi tawuran antara anggota perguruan silat PSHT dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa berniat meleraikan tawuran namun salah satu orang dari anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti malah menendang saksi sehingga saksi membalas dengan melakukan pemukulan terhadap orang tersebut dan tak lama kemudian anggota perguruan silat PSHT yang tergabung dalam rombongan Sdr.ROHMAN dan Sdr.BICI ikut melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II, Terdakwa, dan Terdakwa V juga turun dari sepeda motor dan akan membantu anggota perguruan silat PSHT yang terlibat tawuran dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti namun mereka langsung di hadang oleh salah satu orang yang mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa sempat berduel 1 lawan 1 namun kemudian Terdakwa di bantu oleh Terdakwa V dan Terdakwa III sehingga Terdakwa , Terdakwa V dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yang Terdakwa tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II juga turun dari sepeda motor namun hanya berhadapan dengan salah satu orang yang berada di tempat itu sehingga terjadi duel 1 lawan 1 yang kemudian dileraikan oleh masyarakat ;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan para Terdakwa yang lainnya adalah :
  - Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 X dan mengenai bahu kirinya ketika di Dusun Klepek Desa Sokuiber

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 3x ke kepala saksi korban dan menendang 1 X di bagian perut ketika di Dusun Sokuwati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;

- Terdakwa II berboeran melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 4 X kepala korban ketika di Dusun Sukowati DEsa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa III berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 x ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 5 X yang mengenai rahang dan pelipis korban ketika di Dusun Sokowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa V berperan melakukan pemukulan sebanyak 3 X ke punggung saksi korban ketika di Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Bahwa situasi pada waktu kejadian ramai karena baru saja ada kegiatan masyarakat jaranan sedangkan untuk suasana masih sore dan terang benderang ;
  - Bahwa tempat kejadian jalan umum karena di pergunakan aktifitas dan lalu lalang masyarakat dan pengguna jalan ;
  - Bahwa akibat dari perbuatannya Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari para saksi korban ;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan ketika dalam persidangan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Desa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban karena Terdakwa tidak mengenalnya sedangkan yang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeroyokan Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ;

- Bahwa awal dari kejadian ketika Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan juga para saksi korban sedang menonton acara jaranan ;
- Bahwa ketika acara berlangsung Terdakwa mengetahui ada yang membuang puntung rokok dari kerumunan kelompok para PSHT yang mengenai kerumunan para Terdakwa dari Kera Saksi ;
- Bahwa setelah itu terjadilah bentrokan di lokasi jaranan yaitu di peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang kemudian berlanjut di Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuang puntung rokok tersebut yang Terdakwa ketahui dari kerumunan anak Kera Sakti ;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa telah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok penonton yang tidak Terdakwa kenal namun salah satunya menggunakan atribut IKSPI Kera Sakti sedangkan yang lain tidak menggunakan atribut perguruan silat manapun ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa IV berusaha untuk membantu Terdakwa dengan melakukan pembalasan terhadap mereka yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa dengan melakukan pemukulan ;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing tetapi ketika dalam perjalanan pulang para Terdakwa di cegat oleh sebagian anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sedangkan yang lainnya membuntuti para Terdakwa ;
- Bahwa ketika mengetahui hal tersebut kami memikirkan sebagian teman-teman para Terdakwa masih ada di rombongan belakang yang mengakhawatirkan yang lainnya menjadi korban pengeroyokan perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga kami berhenti di pinggir Jalan Raya Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa ternyata telah terjadi tawuran antara anggota perguruan silat PSHT dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa berniat meleraikan tawuran namun salah satu orang dari anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti malah menendang saksi sehingga saksi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membalas dengan melakukan pemukulan terhadap orang tersebut dan tak lama kemudian anggota perguruan silat PSHT yang tergabung dalam rombongan Sdr.ROHMAN dan Sdr.BICI ikut melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut ;

- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan akan membantu anggota perguruan silat PSHT yang terlibat tawuran dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti namun mereka langsung di hadang oleh salah satu orang yang mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa sempat berduel 1 lawan 1 namun kemudian Terdakwa IV di bantu oleh Terdakwa dan Terdakwa III sehingga Terdakwa , Terdakwa dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yang Terdakwa tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II juga turun dari sepeda motor namun hanya berhadapan dengan salah satu orang yang berada di tempat itu sehingga terjadi duel 1 lawan 1 yang kemudian dileraikan oleh masyarakat ;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan para Terdakwa yang lainnya adalah :
  - Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 X dan mengenai bahu kirinya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 3x ke kepala saksi korban dan menendang 1 X di bagian perut ketika di Dusun Sokuwati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa II berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 4 X kepala korban ketika di Dusun Sukowati DEsa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa III berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 x ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 5 X yang mengenai rahang dan pelipis korban ketika di Dusun Sokowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa IV berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan melakukan pemukulan sebanyak 3 X ke punggung saksi korban ketika di Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian ramai karena baru saja ada kegiatan masyarakat jaranan sedangkan untuk suasana masih sore dan terang benderang ;
- Bahwa tempat kejadian jalan umum karena di pergunakan aktifitas dan lalu lalang masyarakat dan pengguna jalan ;
- Bahwa akibat dari perbuatannya Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari para saksi korban ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan ketika dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna orange kombinasi putih, di sita dari Terdakwa I ;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam, di sita dari Terdakwa II ;
- 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan PSHT, di sita dari Terdakwa III ;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam, di sita dari warna hitam, Terdakwa IV ;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan Supreme, di sita dari V ;
- 1 (satu) buah kemeja robek warna hitam kombinasi biru bertuliskan huruf cina dan berlogo, di sita dari saksi KHALVIN KUSUMA ARDIANSYAH ;

Berdasarkan Penetapan Nomor 494/Pen.Pid/2021/PN Jbg, tanggal 14 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/535/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, berdasarkan kesimpulan Saksi Korban I DICKY FAJAR FERDIANSYAH mengalami luka di dah; ;
- Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/536/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI AFFANDI, berdasarkan kesimpulan Saksi Korban II ALFREDO ANGGADA mengalami di kepala hematom, di mata kiri;

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/534/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, berdasarkan kesimpulan Saksi Korban III KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH mengalami, terdapat hematom di dahi kanan kurang lebih 1cm (satu centimeter) dan kiri kurang lebih 1cm (satu centimeter) serta belakang kepala kurang lebih 2cm (dua centimeter), terdapat luka lecet di kaki kanan kurang lebih 2cm (dua centimeter) dan kaki kiri kurang lebih 2cm (dua centimeter) ;
- Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/533/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, berdasarkan kesimpulan Saksi Korban IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAIN mengalami luka di kepala hematom di pelipis kanan (temporal sinistra) dan terdapat luka lecet di siku kanan, terdapat luka lecet di lutut kiri, terdapat luka lecet di kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awal dari kejadian itu saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi ALFREDO , Saksi ALFREDO ANGGADA, Saksi Korban KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH, serta Saksi Korban MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI sedang menonton acara jaranan di Dusun Klepek Kidul Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba terjadi perkelahian antar penonton sehingga saksi IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH sempat terkena pukulan dari orang yang tidak tahu siapa;
- Bahwa selanjutnya perkelahian dapat dilerai oleh penonton lain dan pertunjukkan dihentikan,
- Bahwa saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi ALFREDO ANGGADA, saksi III KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH serta saksi IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI pulang dari tempat acara jaranan ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.30 wib saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi ALFREDO ANGGADA, saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH dengan mengendarai sepeda motor tujuan akan pulang ke rumah tetapi di tepatnya di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, menyusul dari arah belakang dan menghentikan laju kendaraan para saksi ;
- Bahwa ternyata telah terjadi tawuran antara anggota perguruan silat PSHT dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa berniat meleraikan tawuran namun salah satu orang dari anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti malah menendang saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH sehingga saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH membalas dengan melakukan pemukulan terhadap orang tersebut dan tak lama kemudian anggota perguruan silat PSHT yang tergabung dalam rombongan Sdr.ROHMAN dan Sdr.BICI ikut melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan akan membantu anggota perguruan silat PSHT yang terlibat tawuran dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti namun mereka langsung di hadang oleh salah satu orang yang mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa sempat berduel 1 lawan 1 namun kemudian Terdakwa IV di bantu oleh Terdakwa dan Terdakwa III sehingga Terdakwa , Terdakwa dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap para saksi korban yang Terdakwa tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II juga turun dari sepeda motor namun hanya berhadapan dengan salah satu orang yang berada di tempat itu sehingga terjadi duel 1 lawan 1 yang kemudian dileraikan oleh masyarakat ;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan para Terdakwa yang lainnya adalah :
  - Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 X dan mengenai bahu kirinya ketika di Dusun Klepek Desa Sokuiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 3x ke kepala saksi korban dan menendang 1 X di bagian perut ketika di Dusun Sokuwati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
  - Terdakwa II beroeran melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 4X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 4 X kepala korban ketika di Dusun Sukowati DEsa Sokoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;

- Terdakwa III berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 x ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan melakukan pemukulan sebanyak 5 X yang mengenai rahang dan pelipis korban ketika di Dusun Sokowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Terdakwa IV berperan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3X yang mengenai punggungnya ketika di Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Terdakwa berperan melakukan pemukulan sebanyak 3 X ke punggung saksi korban ketika di Dusun Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian ramai karena baru saja ada kegiatan masyarakat jaranan sedangkan untuk suasana masih sore dan terang benderang ;
- Bahwa tempat kejadian jalan umum karena di pergunkan aktifitas dan lalu lalang masyarakat dan pengguna jalan ;
- Bahwa akibat dari perbuatannya para Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari para saksi korban karena langsung pulang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dimuka umum
3. Secara bersama – sama ;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Ad.1.Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu *setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I WAWANG PRIYANTOFA Bin WARMINTO ADI, Terdakwa II WAHYU EKA PRADANA Bin SUWONO, Terdakwa III RIRIN MAULANA ZAHAR Bin SUWARNO, Terdakwa IV AHMAD REYNALDI Bin DIDIK SUBAKTI, Terdakwa V DIAN ARYA SETIAWAN Bin SUWANDI, dimana para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur **dimuka umum** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dimuka umum** adalah *di tempat yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta yuridis peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, awal dari kejadian itu saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi ALFREDO , Saksi ALFREDO ANGGADA, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH, serta Saksi Korban MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI sedang menonton acara jaranan di Dusun Klepek Kidul Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, pada saat itu tiba-tiba terjadi perkelahian antar penonton sehingga saksi IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH sempat terkena pukulan dari orang yang tidak tahu siapa, setelah kejadian itu mereka mereka pulang tetapi di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, menyusul dari arah belakang dan menghentikan laju kendaraan para saksi, setelah terjadi tawuran antara anggota perguruan silat PSHT dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa I berniat meleraikan tawuran namun salah satu orang dari anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti malah menendang saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH sehingga saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH membalas dengan melakukan pemukulan terhadap orang tersebut dan tak lama kemudian anggota perguruan silat PSHT yang tergabung dalam rombongan Sdr.ROHMAN dan Sdr.BICI ikut melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan terjadi itu dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para saksi korban di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang jalan umum yang biasanya di gunakan untuk aktifitas dan lalu lalang masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dimuka umum, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur secara bersama – sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara bersama – sama** adalah *dilakukan oleh dua orang atau lebih* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang pada waktu itu telah terjadi perkelahian antara para Terdakwadari perguruan PSHT dengan para saksi korban perguruan Kera Sakti yang diawali dari kejadian itu saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi ALFREDO , Saksi ALFREDO ANGGADA, Saksi Korban KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH, serta Saksi Korban

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg



MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI sedang menonton acara jaranan di Dusun Klepek Kidul Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, pada saat itu tiba-tiba terjadi perkelahian antar penonton sehingga saksi IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH sempat terkena pukulan dari orang yang tidak tahu siapa, setelah kejadian itu mereka mereka pulang tetapi di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, menyusul dari arah belakang dan menghentikan laju kendaraan para saksi, setelah terjadi tawuran antara anggota perguruan silat PSHT dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa I berniat meleraikan tawuran namun salah satu orang dari anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti malah menendang saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH sehingga saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH membalas dengan melakukan pemukulan terhadap orang tersebut dan tak lama kemudian anggota perguruan silat PSHT yang tergabung dalam rombongan Sdr.ROHMAN dan Sdr.BICI ikut melakukan pengeroyokan terhadap para korban ;

Menimbang, bahwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dilakukan dengan bersama-sama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama – sama, telah terpenuhi ;

#### Ad.4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** yaitu *mempertgunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang dilakukan terhadap orang atau barang ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang pada waktu itu telah terjadi perkelahian antara para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadari perguruan PSHT dengan para saksi korban perguruan Kera Sakti yang diawali dari kejadian itu saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH, saksi ALFREDO, Saksi ALFREDO ANGGADA, Saksi Korban KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH, serta Saksi Korban MOHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI sedang menonton acara jaranan di Dusun Klepek Kidul Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, pada saat itu tiba-tiba terjadi perkelahian antar penonton sehingga saksi IV MOHAMMAD BACHRUDIN ISNAINI dan saksi DICKY FAJAR FERDIANSYAH sempat terkena pukulan dari orang yang tidak tahu siapa, setelah kejadian itu mereka mereka pulang tetapi di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Sukowati Desa Sukoiber Kecamatan Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, menyusul dari arah belakang dan menghentikan laju kendaraan para saksi, setelah terjadi tawuran antara anggota perguruan silat PSHT dengan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti sehingga Terdakwa I berniat meleraikan tawuran namun salah satu orang dari anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti malah menendang saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH sehingga saksi KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH membalas dengan melakukan pemukulan terhadap orang tersebut dan tak lama kemudian anggota perguruan silat PSHT yang tergabung dalam rombongan Sdr.ROHMAN dan Sdr.BICI ikut melakukan pengeroyokan terhadap para korban dan para Terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam pengeroyokan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa para korban berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/535/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, mengakibatkan Saksi Korban I DICKY FAJAR FERDIANSYAH mengalami luka di dahi, Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/536/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, mengakibatkan Saksi Korban II ALFREDO ANGGADA mengalami di kepala hematom, di mata kiri, Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/534/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, mengakibatkan Saksi Korban III KHALVIN KUSUMA ARDYANSYAH mengalami, terdapat hematom di dahi kanan kurang lebih 1cm (satu centimeter) dan kiri kurang lebih 1cm (satu centimeter) serta belakang kepala kurang lebih 2cm (dua centimeter), terdapat luka lecet di kaki kanan kurang lebih 2cm (dua centimeter) dan kaki kiri kurang lebih 2cm (dua centimeter), Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/533/415.17.7/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Puskesmas Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. MAS IMAM ALI AFFANDI, mengakibatkan Saksi Korban IV MOCHAMMAD BACHRUDIN ISNAIN mengalami luka di kepala hematom di pelipis kanan (temporal sinistra) dan terdapat luka lecet di siku kanan, terdapat luka lecet di lutut kiri, terdapat luka lecet di kaki kanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna orange kombinasi putih, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) buah





kaos hitam bertuliskan PSHT, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam, di sita dari warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan Supreme, 1 (satu) buah kemeja robek warna hitam kombinasi biru bertuliskan huruf cina dan berlogo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan luka bagi para korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I WAWANG PRIYANTOFA Bin WARMINTO ADI, Terdakwa II WAHYU EKA PRADANA Bin SUWONO, Terdakwa III RIAN MAULANA ZAHAR Bin SUWARNO, Terdakwa IV AHMAD REYNALDI Bin DIDIK SUBAKTI, Terdakwa V DIAN ARYA SETIAWAN Bin SUWANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos warna orange kombinasi putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan PSHT
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan SUPREME
- 1 (satu) buah kemeja robek warna hitam kombinasi biru bertuliskan huruf cina dan berlogo IKSPI

Di musnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, 2 Februari 2022 oleh Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Argandy Wahyuntoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 40 Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41